




**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS KESEHATAN**




Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 57 Lamongan 62211  
Telp. (0322) 321338, Fax (0322) 321338  
E-mail : [dinkes@lamongan.go.id](mailto:dinkes@lamongan.go.id) Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

	<b>IJIN Usaha Mikro Obat Tradisional /UMOT</b>		KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN   <b>dr. TAUFIK HIDAYAT</b> NIP. 196307021989031 012
	SOP	NO : 440/ /413.102/2019 NO REVISI : 00 TANGGAL TERBIT : 02 Januari 2019 HAL : 1	
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN			
1. Pengertian	Izin UMOT merupakan izin yang diajukan oleh penanggung jawab Usaha Mikro Obat Tradisional untuk melakukan kegiatan Produksi Obat tradisiona		
2. Tujuan	1. Sebagai acuan prosedur izin UMOT 2. Izin UMOT diberikan dengan jangka waktu 5 tahun atau sesuai dengan masa berlaku STR Penanggung jawab dan dapat diperpanjang selama memnuhi persyaratan dan klasifikasi)		
3. Kebijakan	1. Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan 2. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 3. Pemenkes no 06 tahun 2012, tentang Industri da Usaha Obat Tradisional		
4. Referensi	-		
5. Prosedur (langkah-langkah)	 <pre>                 graph TD                     A([Pemohon Memasukkan Berkas Ke DMPPTSP]) --&gt; B[DPMPTSP mengirim berkas ke Dinkes dan memberi surat permohonan rekom]                     B --&gt; C[Dinas Kesehatan melalui Seksi kefarmasian melakukan telaah dokumen]                     C --&gt; D{ }                     D --&gt; E[Bila dokumen sudah lengkap dinkes berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk melakukan visitasi kesiapan produksi]                     D --&gt; F[Bila dokumen belum lengkap maka pemohon harus segera melengkapi dokumen]                     E --&gt; G[Tim Dinkes bersama dengan DPMPTSP Melakukan visitasi bersama]                     G --&gt; H[Sesuai]                     G --&gt; I([Tidak Sesuai])                     H --&gt; J[Diterbitkan rekom]                     J --&gt; K([Rekomendasi dikirim Ke DMPPTSP melalui OSS])                     I --&gt; L[Pemohon melakukan Perbaikan dalam waktu 14 hari kerja]                     L --&gt; A             </pre>		
6. Unit terkait	1. DMPPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu) 2.		

	3. DMPPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu) 4.
--	---

# DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 57 Lamongan 62211  
Telp. (0322) 321338, Fax (0322) 321338  
E-mail : [dinkes@lamongan.go.id](mailto:dinkes@lamongan.go.id) Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

	<b>IJIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT</b>		KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN  
	SOP	NO : 440/ /413.102/2021	
		NO REVISI : 01	
		TANGGAL TERBIT : 12 April 2021	
	HAL : 1		
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN			<b>dr. TAUFIK HIDAYAT</b> NIP. 196307021989031012
1. Pengertian	Izin Operasional merupakan izin yang diajukan oleh pimpinan Rumah sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit		
3. Tujuan	1. Sebagai acuan prosedur izin operasional rumah sakit 2. Izin operasional diberikan dengan jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memnuhi persyaratan dan klasifikasi)		
4. Kebijakan	1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran 2. Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan 3. Undang-undang no 44 tahun 2009 tentang rumah sakit 4. Undang-undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 5. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan 6. Pemenkes no 14 tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.		
5. Referensi	-		
6. Prosedur (langkah-langkah)			
7. Unit terkait	1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2. DMPPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu)		

	3. PERSI Jawa Timur
--	---------------------